



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdampak pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan/atau terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni UPT Satuan Pendidikan formal, terdiri atas:
 1. UPT Satuan Pendidikan Dasar; dan
 2. UPT Satuan Pendidikan Menengah Pertama;
 3. Nomenklatur UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. UPT Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 1. UPT Instalasi Farmasi;
 2. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - a) Pusat Kesehatan Masyarakat Tlanakan;
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat Bandaran;
 - c) Pusat Kesehatan Masyarakat Pademawu;
 - d) Pusat Kesehatan Masyarakat Sopa'ah;
 - e) Pusat Kesehatan Masyarakat Galis;
 - f) Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan;
 - g) Pusat Kesehatan Masyarakat Talang;
 - h) Pusat Kesehatan Masyarakat Teja;
 - i) Pusat Kesehatan Masyarakat Kowel;
 - j) Pusat Kesehatan Masyarakat Proppo;
 - k) Pusat Kesehatan Masyarakat Panaguan;
 - l) Pusat Kesehatan Masyarakat Palengaan;
 - m) Pusat Kesehatan Masyarakat Pegantenan;
 - n) Pusat Kesehatan Masyarakat Bulangan Haji;
 - o) Pusat Kesehatan Masyarakat Kadur;
 - p) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakong;
 - q) Pusat Kesehatan Masyarakat Waru;
 - r) Pusat Kesehatan Masyarakat Tampojung Pergi;
 - s) Pusat Kesehatan Masyarakat Batumarmar;
 - t) Pusat Kesehatan Masyarakat Pasean; dan
 - u) Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan Badung.

- c. UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yakni UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, terdiri atas:
 - 1. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah I, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Proppo;
 - 2. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah II, meliputi Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kadur;
 - 3. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah III, meliputi Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Palengaan;
 - 4. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah IV, meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar;
- d. UPT Dinas Lingkungan Hidup, yang terdiri atas:
 - 1. UPT Pengelolaan Sampah; dan
 - 2. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- e. UPT Dinas Perikanan, yakni UPT Balai Benih Ikan; dan
- f. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan teknis operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan pendidikan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Pendidikan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Dinas Kesehatan
Paragraf 1
UPT Instalasi Farmasi
Pasal 6

- (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pengelolaan serta pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitas pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
 - d. pengelolaan serta pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
 - e. pengendalian dan evaluasi pengelolaan serta penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
 - f. pelaksanaan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;

- g. penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
- h. pengawasan terhadap mutu obat publik dan perbekalan kesehatan dasar, baik yang berada dalam persediaan instalasi farmasi maupun di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dan pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimiawi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimiawi;
 - c. pemeriksaan laboratorium rutin berupa pemeriksaan bakteriologis klinik, bakteriologis sanitasi, parasitologi, virulogi, sirulogi, patologi, dan pemeriksaan kimia kesehatan;
 - d. pelayanan laboratorium rujukan serta laboratorium pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pelayanan, pembinaan, dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja dan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa dan mata, upaya kesehatan khusus lainnya, serta pencatatan dan pelaporan;
 - b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta, dan kader pembangunan kesehatan;
 - c. pengembangan upaya kesehatan dalam rangka pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 9

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang kesehatan hewan, inseminasi buatan, dan pemantauan ketahanan pangan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan medik reproduksi hewan;
 - b. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan;
 - c. pelayanan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya;
 - d. penyediaan dan pendistribusian semen beku;
 - e. pemantauan usaha peternakan, informasi pasar, kelembagaan, dan sumber daya;

- f. identifikasi dan pemantauan ketersediaan, distribusi, cadangan, dan kewaspadaan pangan;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan teknologi peternakan dan penyediaan pakan ternak;
- h. pemeriksaan kesehatan hewan di rumah potong hewan;
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
 UPT Dinas Lingkungan Hidup
 Paragraf 1
 UPT Pengelolaan Sampah
 Pasal 10

- (1) UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang penanganan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle;
 - b. pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle ke Tempat Pemrosesan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
 - c. pengelolaan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - d. pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, dan penanganan gas);
 - e. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi daya dukung dan infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang) Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle, Tempat Pemrosesan Akhir, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
 - f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
 - g. pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / Tempat Pemrosesan Akhir;

- h. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
Pasal 11

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - b. pengambilan, perlakuan, transportasi, dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - c. preparasi, pengujian, dan analisa parameter kualitas lingkungan;
 - d. validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - e. validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - f. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - g. penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - h. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - i. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - j. pelayanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - k. inventarisasi sumber emisi/ *efluen* di daerah tapak;
 - l. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
UPT Dinas Perikanan
Pasal 12

- (1) UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dalam bidang pengelolaan perbenihan ikan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik perbenihan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas Perikanan bidang perbenihan ikan;
 - b. penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
 - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna budidaya ikan air tawar;
 - d. perumusan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana wisata dan edukasi bidang perikanan;
 - f. pengoordinasian urusan keamanan dan kebersihan;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan laporan;
 - h. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 13

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi layanan:
- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. fasilitasi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban;
 - c. perumusan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana;
 - d. pengoordinasian urusan keamanan dan kebersihan;
 - e. pengumpulan, pengelolaan, penyajian data, dan laporan;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Daerah; maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Jabatan dalam UPT diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 18

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 39) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN

A. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dasar

1. SD NEGERI BANGSEREH 1
2. SD NEGERI BANGSEREH 3
3. SD NEGERI BATU BINTANG 3
4. SD NEGERI BATU BINTANG 1
5. SD NEGERI BATU BINTANG 4
6. SD NEGERI BATU BINTANG 5
7. SD NEGERI BATU BINTANG 2
8. SD NEGERI BATU BINTANG 7
9. SD NEGERI BLABAN 2
10. SD NEGERI BLABAN 3
11. SD NEGERI BLABAN 4
12. SD NEGERI BUJUR BARAT 1
13. SD NEGERI BUJUR BARAT 2
14. SD NEGERI BUJUR TENGAH 1
15. SD NEGERI BUJUR TIMUR 3
16. SD NEGERI BUJUR TIMUR 4
17. SD NEGERI BUJUR TIMUR 1
18. SD NEGERI BUJUR TIMUR 2
19. SD NEGERI BUJUR TENGAH 2
20. SD NEGERI KAPONG 2
21. SD NEGERI KAPONG 1
22. SD NEGERI LESONG DAYA 2
23. SD NEGERI LESONG DAYA 1
24. SD NEGERI LESONG LAOK 1

25. SD NEGERI LESONG LAOK 2
26. SD NEGERI PANGEREMAN 3
27. SD NEGERI PANGEREMAN 1
28. SD NEGERI PANGEREMAN 4
29. SD NEGERI PONJANAN BARAT 1
30. SD NEGERI PONJANAN BARAT 3
31. SD NEGERI PONJANAN TIMUR 1
32. SD NEGERI PONJANAN TIMUR 2
33. SD NEGERI TAMBERU 1
34. SD NEGERI TAMBERU 2
35. SD NEGERI ARTODUNG
36. SD NEGERI BULAY 1
37. SD NEGERI BULAY 2
38. SD NEGERI GALIS 1
39. SD NEGERI KONANG 2
40. SD NEGERI KONANG 3
41. SD NEGERI KONANG 4
42. SD NEGERI LEMBUNG
43. SD NEGERI PAGENDINGAN 1
44. SD NEGERI PAGENDINGAN 2
45. SD NEGERI PANDAN
46. SD NEGERI POLAGAN 1
47. SD NEGERI POLAGAN 2
48. SD NEGERI POLAGAN 3
49. SD NEGERI PONTEH 1
50. SD NEGERI PONTEH 2
51. SD NEGERI TOBUNGAN 1
52. SD NEGERI TOBUNGAN 2
53. SD NEGERI BANGKES 1
54. SD NEGERI BANGKES 4
55. SD NEGERI BANGKES 6
56. SD NEGERI BANGKES 3
57. SD NEGERI BUNGBARUH 1
58. SD NEGERI BUNGBARUH 2

59. SD NEGERI GAGAH
60. SD NEGERI KADUR 2
61. SD NEGERI KADUR 4
62. SD NEGERI KADUR 1
63. SD NEGERI KADUR 5
64. SD NEGERI KERTAGENA DAJA 1
65. SD NEGERI KERTAGENA LAOK 1
66. SD NEGERI KERTAGENA LAOK 2
67. SD NEGERI KERTAGENA TENGAH 1
68. SD NEGERI KERTAGENA TENGAH 2
69. SD NEGERI KERTAGENA TENGAH 3
70. SD NEGERI KERTAGENA TENGAH 4
71. SD NEGERI PAMAROH 3
72. SD NEGERI PAMAROH 1
73. SD NEGERI PAMAROH 2
74. SD NEGERI PAMOROH 2
75. SD NEGERI PAMOROH 1
76. SD NEGERI SOKALELA
77. SD NEGERI BLUMBUNGAN 1
78. SD NEGERI BLUMBUNGAN 2
79. SD NEGERI BLUMBUNGAN 3
80. SD NEGERI BLUMBUNGAN 5
81. SD NEGERI BLUMBUNGAN 6
82. SD NEGERI DUKO TIMUR 1
83. SD NEGERI DUKO TIMUR 2
84. SD NEGERI GRUJUGAN
85. SD NEGERI KADUARA BARAT 3
86. SD NEGERI KADUARA BARAT I
87. SD NEGERI LANCAR
88. SD NEGERI LARANGAN DALAM 1
89. SD NEGERI LARANGAN DALAM 2
90. SD NEGERI LARANGAN LOAR 3
91. SD NEGERI LARANGAN LUAR 2
92. SD NEGERI MONTOK 1

93. SD NEGERI MONTOK 2
94. SD NEGERI MONTOK 3
95. SD NEGERI PANAGUAN 2
96. SD NEGERI PELTONG
97. SD NEGERI TARABAN
98. SD NEGERI TENTENAN BARAT
99. SD NEGERI TRASAK I
100. SD NEGERI TRASAK 2
101. SD NEGERI BADDURIH
102. SD NEGERI BARURAMBAT TIMUR 1
103. SD NEGERI BARURAMBAT TIMUR 2
104. SD NEGERI BUDDAGAN 2
105. SD NEGERI BUNDER 1
106. SD NEGERI BUNDER 2
107. SD NEGERI DASOK 1
108. SD NEGERI DASOK 2
109. SD NEGERI DASOK 3
110. SD NEGERI DURBUK 1
111. SD NEGERI DURBUK 2
112. SD NEGERI JARIN 1
113. SD NEGERI JARIN 2
114. SD NEGERI JARIN 3
115. SD NEGERI JARIN 4
116. SD NEGERI LAWANGAN DAYA 2
117. SD NEGERI LAWANGAN DAYA 3
118. SD NEGERI LEMPER 1
119. SD NEGERI LEMPER 2
120. SD NEGERI MAJUNGAN
121. SD NEGERI MURTAJIH 1
122. SD NEGERI MURTAJIH 2
123. SD NEGERI MURTAJIH 3
124. SD NEGERI PADELEGAN 1
125. SD NEGERI PADEMAWU BARAT 1
126. SD NEGERI PADEMAWU BARAT 2

127. SD NEGERI PADEMAWU BARAT 4
128. SD NEGERI PADEMAWU TIMUR 2
129. SD NEGERI PADEMAWU TIMUR 4
130. SD NEGERI PADEMAWU TIMUR 5
131. SD NEGERI PAGAGAN 1
132. SD NEGERI PAGAGAN 2
133. SD NEGERI PREKBUN
134. SD NEGERI SENTOL 1
135. SD NEGERI SENTOL 2
136. SD NEGERI SOPAAH
137. SD NEGERI SUMEDANGAN 2
138. SD NEGERI SUMEDANGAN 3
139. SD NEGERI TAMBUNG 1
140. SD NEGERI TAMBUNG 2
141. SD NEGERI TANJUNG 3
142. SD NEGERI TANJUNG 1
143. SD NEGERI TANJUNG 2
144. SD NEGERI TANJUNG 4
145. SD NEGERI TANJUNG 5
146. SD NEGERI TANJUNG 6
147. SD NEGERI BAJANG 1
148. SD NEGERI BAJANG 2
149. SD NEGERI BANBAN
150. SD NEGERI BANDUNGAN 2
151. SD NEGERI BICORONG 1
152. SD NEGERI BICORONG 2
153. SD NEGERI CENLECEN 1
154. SD NEGERI CENLECEN 2
155. SD NEGERI KLOMPANG BARAT 1
156. SD NEGERI KLOMPANG BARAT 2
157. SD NEGERI KLOMPANG TIMUR 1
158. SD NEGERI KLOMPANG TIMUR 2
159. SD NEGERI KLOMPANG TIMUR 3
160. SD NEGERI LEBBEK 1

161. SD NEGERI LEBBEK 2
162. SD NEGERI PAKONG 1
163. SD NEGERI PAKONG 2
164. SD NEGERI PAKONG 3
165. SD NEGERI PAKONG 5
166. SD NEGERI PALALANG 1
167. SD NEGERI PALALANG 3
168. SD NEGERI SEDDUR 1
169. SD NEGERI SEDDUR 2
170. SD NEGERI SOMALANG
171. SD NEGERI LARANGAN BADUNG 3
172. SD NEGERI AKKOR
173. SD NEGERI ANGSANAH 1
174. SD NEGERI ANGSANAH 2
175. SD NEGERI BANYUPELLE 1
176. SD NEGERI BANYUPELLE 2
177. SD NEGERI BANYUPELLE 3
178. SD NEGERI KACOK 2
179. SD NEGERI LARANGAN BADUNG 1
180. SD NEGERI LARANGAN BADUNG 2
181. SD NEGERI LARANGAN BADUNG 4
182. SD NEGERI LARANGAN BADUNG 6
183. SD NEGERI PALENGAAN DAYA 1
184. SD NEGERI PALENGAAN DAYA 2
185. SD NEGERI PALENGAAN DAYA 3
186. SD NEGERI PALENGAAN DAYA 4
187. SD NEGERI PALENGAAN DAYA 5
188. SD NEGERI PALENGAAN DAYA 6
189. SD NEGERI PALENGAAN LAOK 1
190. SD NEGERI PALENGAAN LAOK 2
191. SD NEGERI PALENGAAN LAOK 3
192. SD NEGERI PALENGAAN LAOK 4
193. SD NEGERI PALENGAAN LAOK 5
194. SD NEGERI PALENGAAN LAOK 6

195. SD NEGERI PALENGAAN LAOK 7
196. SD NEGERI PANAAN
197. SD NEGERI POTOAN DAYA 1
198. SD NEGERI POTOAN DAYA 2
199. SD NEGERI POTOAN DAYA 3
200. SD NEGERI POTOAN LAOK 1
201. SD NEGERI POTOAN LAOK 2
202. SD NEGERI REK-KERREK 1
203. SD NEGERI REK-KERREK 2
204. SD NEGERI REK-KERREK 3
205. SD NEGERI ROMBUH 1
206. SD NEGERI BARURAMBAT KOTA 1
207. SD NEGERI BARURAMBAT KOTA 3
208. SD NEGERI BARURAMBAT KOTA 5
209. SD NEGERI BETTET 1
210. SD NEGERI BETTET 2
211. SD NEGERI BUGIH 1
212. SD NEGERI BUGIH 3
213. SD NEGERI BUGIH 5
214. SD NEGERI BUGIH 7
215. SD NEGERI GLADAK ANYAR 2
216. SD NEGERI GLADAK ANYAR 3
217. SD NEGERI GLADAK ANYAR 4
218. SD NEGERI JALMAK 1
219. SD NEGERI JUNGCAANGCANG 1
220. SD NEGERI JUNGCAANGCANG 3
221. SD NEGERI JUNGCAANGCANG 5
222. SD NEGERI JUNGCAANGCANG 8
223. SD NEGERI KANGENAN 1
224. SD NEGERI KOLPAJUNG 2
225. SD NEGERI KOWEL 1
226. SD NEGERI KOWEL 3
227. SD NEGERI LADEN 1
228. SD NEGERI NYALABU DAJA 1

229. SD NEGERI NYALABU DAJA 2
230. SD NEGERI NYALABU LAOK 2
231. SD NEGERI PANEMPAN 1
232. SD NEGERI PANEMPAN 2
233. SD NEGERI PARTEKER 1
234. SD NEGERI PATEMON 1
235. SD NEGERI PATEMON 2
236. SD NEGERI TEJA BARAT 1
237. SD NEGERI TEJA BARAT 3
238. SD NEGERI TEJA TIMUR 1
239. SD NEGERI TEJA TIMUR 2
240. SD NEGERI TEJA TIMUR 4
241. SD NEGERI TORONAN 1
242. SD NEGERI BATOKERBUY 2
243. SD NEGERI BATUKERBUY 1
244. SD NEGERI BATUKERBUY 3
245. SD NEGERI BATUKERBUY 4
246. SD NEGERI BATUKERBUY 5
247. SD NEGERI BINDANG 2
248. SD NEGERI BINDANG 3
249. SD NEGERI BINDANG 1
250. SD NEGERI DEMPO BARAT 2
251. SD NEGERI DEMPO BARAT 1
252. SD NEGERI DEMPO TIMUR 2
253. SD NEGERI DEMPO TIMUR 3
254. SD NEGERI DEMPO TIMUR I
255. SD NEGERI SANA DAJA 2
256. SD NEGERI SANA DAYA 1
257. SD NEGERI SANA TENGAH 4
258. SD NEGERI SANA TENGAH 1
259. SD NEGERI SOTABAR 2
260. SD NEGERI SOTABAR 1
261. SD NEGERI TAGANGSER DAYA 1
262. SD NEGERI TAGANGSER DAYA 2

263. SD NEGERI TLONTORAJA 5
264. SD NEGERI TLONTORAJA 2
265. SD NEGERI TLONTORAJA 3
266. SD NEGERI TLONTORAJA 4
267. SD NEGERI TLONTORAJA 6
268. SD NEGERI TLONTORAJA 7
269. SD NEGERI TLONTORAJA 8
270. SD NEGERI TLONTORAJA 1
271. SD NEGERI AMBENDER 1
272. SD NEGERI BULANGAN TIMUR 2
273. SD NEGERI PASANGGAR 3
274. SD NEGERI PLAKPAK 5
275. SD NEGERI TLAGAH 1
276. SD NEGERI AMBENDER 2
277. SD NEGERI AMBENDER 3
278. SD NEGERI AMBENDER 4
279. SD NEGERI BULANGAN BARAT
280. SD NEGERI BULANGAN BRANTA
281. SD NEGERI BULANGAN HAJI 1
282. SD NEGERI BULANGAN HAJI 2
283. SD NEGERI BULANGAN TIMUR 1
284. SD NEGERI PALESANGGAR 1
285. SD NEGERI PALESANGGAR 2
286. SD NEGERI PALESANGGAR 3
287. SD NEGERI PALESANGGAR 4
288. SD NEGERI PALESANGGAR 5
289. SD NEGERI PASANGGAR 1
290. SD NEGERI PASANGGAR 2
291. SD NEGERI PASANGGAR 5
292. SD NEGERI PEGANTENAN 1
293. SD NEGERI PEGANTENAN 2
294. SD NEGERI PEGANTENAN 3
295. SD NEGERI PLAKPAK 2
296. SD NEGERI PLAKPAK 3

297. SD NEGERI PLAKPAK 4
298. SD NEGERI PLAKPAK 6
299. SD NEGERI PLAKPAK 7
300. SD NEGERI TANJUNG 2
301. SD NEGERI TANJUNG 3
302. SD NEGERI TANJUNG 4
303. SD NEGERI TANJUNG 1
304. SD NEGERI TEBUL BARAT
305. SD NEGERI TEBUL TIMUR 1
306. SD NEGERI TEBUL TIMUR 2
307. SD NEGERI TEBUL TIMUR 3
308. SD NEGERI TLAGAH 2
309. SD NEGERI PLAKPAK 1
310. SD NEGERI BADUNG
311. SD NEGERI BANYUBULU 2
312. SD NEGERI BANYUBULU 3
313. SD NEGERI BATOKALANGAN 2
314. SD NEGERI BATOKALANGAN 1
315. SD NEGERI BILLAAN
316. SD NEGERI CAMPOR 1
317. SD NEGERI CAMPOR 3
318. SD NEGERI CANDI BURUNG 1
319. SD NEGERI CANDI BURUNG 2
320. SD NEGERI JAMBRINGIN 1
321. SD NEGERI JAMBRINGIN 2
322. SD NEGERI JAMBRINGIN 3
323. SD NEGERI KARANG ANYAR 1
324. SD NEGERI KLAMPAR 1
325. SD NEGERI KLAMPAR 2
326. SD NEGERI KLAMPAR 3
327. SD NEGERI KODIK
328. SD NEGERI LENTENG
329. SD NEGERI MAPPER 1
330. SD NEGERI MAPPER 2

331. SD NEGERI PANAGUAN 1
332. SD NEGERI PANAGUAN 2
333. SD NEGERI PANAGUAN 3
334. SD NEGERI PANGBATOK 1
335. SD NEGERI PANGBATOK 2
336. SD NEGERI PANGLEMAH
337. SD NEGERI PANGORAYAN
338. SD NEGERI PANGTONGGAL 1
339. SD NEGERI PANGTONGGAL 2
340. SD NEGERI PROPPPO 1
341. SD NEGERI PROPPPO 2
342. SD NEGERI RANG PERANG LAOK
343. SD NEGERI RANGPERANG DAYA 1
344. SD NEGERI RANGPERANG DAYA 2
345. SD NEGERI RANGPERANG DAYA 3
346. SD NEGERI SAMATAN
347. SD NEGERI SAMIRAN 2
348. SD NEGERI SAMIRAN 3
349. SD NEGERI SRAMBAH
350. SD NEGERI TATTANGOHO 2
351. SD NEGERI TLANGOHO
352. SD NEGERI TOKET 1
353. SD NEGERI TOKET 2
354. SD NEGERI TOKET 3
355. SD NEGERI GROOM
356. SD NEGERI AMBAT 1
357. SD NEGERI AMBAT 2
358. SD NEGERI BANDARAN 1
359. SD NEGERI BANDARAN 2
360. SD NEGERI BANDARAN 3
361. SD NEGERI BANDARAN 4
362. SD NEGERI BRANTA PASESER 3
363. SD NEGERI BRANTA PASESER 1
364. SD NEGERI BRANTA TINGGI 1

365. SD NEGERI BRANTA TINGGI 2
366. SD NEGERI BUKEK 1
367. SD NEGERI CEGUK 2
368. SD NEGERI DABUAN 1
369. SD NEGERI DABUAN 2
370. SD NEGERI GUGUL 1
371. SD NEGERI GUGUL 3
372. SD NEGERI KRAMAT 1
373. SD NEGERI LARANGAN SLAMPAR 1
374. SD NEGERI LARANGAN SLAMPAR 2
375. SD NEGERI LARANGAN TOKOL 4
376. SD NEGERI LARANGAN TOKOL 3
377. SD NEGERI MANGAR 2
378. SD NEGERI PANGLEGUR 1
379. SD NEGERI PANGLEGUR 2
380. SD NEGERI PANGLEGUR 3
381. SD NEGERI TAROAN
382. SD NEGERI TERRAK 1
383. SD NEGERI TERRAK 2
384. SD NEGERI TLANAKAN 1
385. SD NEGERI TLESA
386. SD NEGERI LARANGAN TOKOL 1
387. SD NEGERI BAJUR 2
388. SD NEGERI TLONTO ARES
389. SD NEGERI WARU BARAT 2
390. SD NEGERI WARU TIMUR 2
391. SD NEGERI BAJUR 3
392. SD NEGERI SANA LAOK 2
393. SD NEGERI SUMBER WARU 1
394. SD NEGERI SUMBER WARU 2
395. SD NEGERI SUMBER WARU 3
396. SD NEGERI TAGANGSER LAOK 2
397. SD NEGERI TAGANGSER LAOK 3
398. SD NEGERI TAGANGSER LAOK 4


399. SD NEGERI TAMPOJUNG GUWA
400. SD NEGERI TAMPOJUNG PREGI
401. SD NEGERI TAMPOJUNG TENGAH
402. SD NEGERI TAMPOJUNG TENGGINA
403. SD NEGERI WARU BARAT 1
404. SD NEGERI WARU BARAT 3
405. SD NEGERI WARU BARAT 4
406. SD NEGERI WARU BARAT 5
407. SD NEGERI WARU BARAT 6
408. SD NEGERI WARU BARAT 7
409. SD NEGERI WARU TIMUR 1
410. SD NEGERI WARU TIMUR 3
411. SD NEGERI SANA LAOK 1

B. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Menengah Pertama

1. SMP NEGERI 1 PAMEKASAN
2. SMP NEGERI 2 PAMEKASAN
3. SMP NEGERI 3 PAMEKASAN
4. SMP NEGERI 6 PAMEKASAN
5. SMP NEGERI 7 PAMEKASAN
6. SMP NEGERI 8 PAMEKASAN
7. SMP NEGERI 2 PROPO
8. SMP NEGERI 3 PROPO
9. SMP NEGERI I PROPO
10. SMP NEGERI SATU ATAP GROOM
11. SMP NEGERI SATU ATAP PANAGUAN PROPO
12. SMP NEGERI I TLANAKAN
13. SMP NEGERI 1 PADEMAWU
14. SMP NEGERI 2 PADEMAWU
15. SMP NEGERI 3 PADEMAWU
16. SMP NEGERI 4 PAMEKASAN
17. SMP NEGERI 5 PAMEKASAN
18. SMP NEGERI 1 GALIS
19. SMPN SATU ATAP BLUMBUNGAN
20. SMP NEGERI 1 LARANGAN
21. SMP NEGERI 2 LARANGAN
22. SMP NEGERI 2 PALENGAAN

- 23 SMP NEGERI I PALENGAAN
- 24 SMP SATU ATAP NYOPELLE
- 25 SMP NEGERI 1 PEGANTENAN
- 26 SMP NEGERI 2 PEGANTENAN
- 27 SMPN SATU ATAP PLAKPAK
- 28 SMP NEGERI I PAKONG
- 29 SMP NEGERI 1 WARU
- 30 SMP NEGERI I BATUMARMAR
- 31 SMP NEGERI SATU ATAP BUJUR BARAT
- 32 SMP NEGERI 1 PASEAN
- 33 SMP NEGERI I KADUR
- 34 SMP NEGERI SATU ATAP BANGKES KADUR

BUPATI PAMEKASAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'Kholilurrahman'.


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH




BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN